



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 400.3/04/05696

TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SELURUH PENERIMA LAYANAN YANG  
MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada seluruh penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang pemberian kompensasi bagi seluruh penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP./M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi seluruh penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada seluruh penerima layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
  - b. Menyampaikan permintaan maaf atas seluruh pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL,



AKHMAD WAS'ARI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Tegal;
  2. Inspektur Kabupaten Tegal;
  3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tegal;
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tegal;
  5. Arsip.
-